



PUTUSAN

Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang bersidang di Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara virtual dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **ISKANDAR MUDA Alias KANDAR Bin ABDUL LATIF**
Nomor Identitas : 1807210310850002
Tempat Lahir : Rajabasa Lama
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 3 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Subing Jaya, RT 004, RW 001, Kel. Rajabasa Lama, Kec. Labuhan Ratu, Kab. Lampung Timur, Lampung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **WAHYU SAPUTRA Alias WAHYU Bin WAHYUDIN**
Nomor Identitas : 18071321090003
Tempat Lahir : Bumi Jawa
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Bumi Jawa RT.002 RW.005 Desa Bumi Jawa, Kec. Batanghari Nuban, Kab. Lampung Timur Prov. Lampung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

TERDAKWA III

Nama Lengkap : **HENDRIK SYAHBANDAR Alias SYAHBANDAR Bin TANTAWI**
Nomor Identitas : 1807211104840001
Tempat lahir : Rajabasa Lama
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 11 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

: Dusun Sinar Dewa Timur, RT 003, RW 002, Kel.

Rajabasa Lama, Kec. Labuhan Ratu, Kab.

Lampung Timur, Lampung

A g a m a

: Islam

Pekerjaan

: Wiraswasta

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 02 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 03 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF**, Terdakwa II **WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN**, dan Terdakwa III **HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana** *“Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan*

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF**, Terdakwa II **WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN**, dan Terdakwa III **HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI** dengan **pidana penjara** masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan...

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Silver;

(Dirampas untuk Negara)

2. 1 (satu) pcs kaos warna merah;

3. 1 (satu) pcs celana pendek;

4. beberapa lembar kartu ATM berbagai bank

5. 1 (satu) kotak tusuk gigi

6. 1 (satu) buah spidol

7. 1 (satu) bila pisau cutter warna merah;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

8. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru milik saksi KASTIMAH;

9. 1 (satu) rekening Koran bank BRI atas nama KASTIMAH.

(Dikembalikan kepada Saksi Korban Kastimah)

10. Rekaman CCTV

(Tetap dalam berkas Perkara)

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi para terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mengakui dirinya bersalah dan mohon agar kepada mereka dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar Replik dan Duplik dari para terdakwa dan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan masing-masing;

Menimbang bahwa dipersidangan para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF**, **TERDAKWA II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN**, **Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI** dan **ANDI RAHMAN (DPO)** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 16.30 WIB atau pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Indomaret Raya Bekasi

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.20, RT. 00/00, Rawa Terate, Cakung, Kota Jakarta Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira Pukul 15.30 Wib pada saat saksi KASTIMAH bersama anak saksi pulang dari tempat kerja di daerah Roxy kemudian saksi KASTIMAH bersama anak saksi sekitar pukul 16.30 Wib saksi KASTIMAH mampir di Indomaret Raya Bekasi KM.20, RT. 00/00, Rawa Terate, Cakung, Kota Jakarta Timur yang bertujuan untuk melakukan penarikan uang di mesin ATM BRI.
- Bahwa setelah saksi KASTIMAH masuk ke Indomaret dan hendak memasukkan kartu ATM saksi dengan tujuan untuk melakukan penarikan uang tunai namun kartu ATM milik saksi KASTIMAH tidak bisa masuk karena pada lubang mesin ATM tersebut sebelumnya sudah dipasang tusuk gigi yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN tanpa sepengetahuan saksi KASTIMAH.
- Bahwa kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF berpura-pura memberikan bantuan kepada Saksi KASTIMAH dengan berkata “coba bu pencet transaksi tanpa kartu terus pencet pin ibu lalu masukkan kartu ibu” , pada saat saksi KASTIMAH menekan tombol untuk memasukkan PIN kartu ATM milik saksi KASTIMAH, Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI mengintip PIN kartu ATM yang ditekan oleh saksi KASTIMAH dan mendapatkan PIN ATM milik saksi KASTIMAH dari sisi sebelah kiri Saksi KASTIMAH, namun setelah saksi KASTIMAH mencoba tetap tidak bisa, kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF berpura-pura memberikan bantuan untuk memasukkan kartu ATM milik Saksi KASTIMAH, setelah Saksi percaya untuk memberikan kartu ATM milik Saksi KASTIMAH kepada Terdakwa I ISKANDAR MUDA untuk dimasukkan ke ATM yang sudah dimodifikasi dengan menggantal menggunakan tusuk gigi, kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA langsung menukar ATM milik Saksi KASTIMAH dengan kartu ATM dengan spesifikasi yang sama persis tanpa disadari Saksi KASTIMAH yang sudah Terdakwa I ISKANDAR MUDA persiapkan sebelumnya, setelah mencoba untuk memasukkan kembali kartu ATM milik saksi KASTIMAH yang telah ditukar oleh

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ISKANDAR MUDA tersebut namun tetap tidak bisa, kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA menyerahkan kartu ATM yang telah ditukar tersebut kepada saksi KASTIMAH dan kemudian pergi meninggalkan Saksi KASTIMAH.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kartu ATM dan PIN ATM milik saksi KASTIMAH tersebut, Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN dan Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR Bin TANTAWI, pergi dengan menggunakan Mobil Daihatsu XENIA warna Silver bersama ANDI RAHMAN (DPO) menuju ATM Bank BCA yang tidak jauh dari ndomaret Raya Bekasi KM.20, RT. 00/00, Rawa Terate, Cakung, Kota Jakarta Timur, kemudian setelah sampai di ATM Bank BCA tersebut ANDI RAHMAN (DPO) kemudian turun dari mobil dan melakukan penarikan uang dari kartu ATM milik saksi KASTIMAH sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari kartu ATM milik Saksi KASTIMAH tersebut, Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN dan Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR Bin TANTAWI dan ANDI RAHMAN (DPO) menuju hotel Andalus yang beralamat di Jl. Kali Pasir No.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk beristirahat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira Pukul 02.00 WIB, Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN dan Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR Bin TANTAWI ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya sedangkan ANDI RAHMAN (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa uang hasil tindak pidana sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) tersebut, karena pada saat dilakukan penangkapan ANDI RAHMAN (DPO) sedang berada diluar kamar hotel, setelah dilakukan penangkapan tersebut kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN dan Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR Bin TANTAWI berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil Tindak Pidana tersebut nantinya akan dipergunakan oleh Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN, Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR Bin TANTAWI dan ANDI RAHMAN (DPO) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi KASTIMAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP .

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KASTIMAH, memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian uang sebesar Rp.13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) milik saksi Katimah sendiri;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polda Moetro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang membuat Laporan Polisi dan yang menjadi korban pencurian uang sebesar Rp.13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari atm milik saksi Kastimah;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian tersebut berawal Pada hari Senin sekitar Pukul 16.30 Wib saksi bersama anak saksi pulang kerja dari tempat kerja saksi yang berada di daerah roxy, cideng Jakarta Pusat bersama anak saksi, sebelum saksi tiba di rumah saksi yang beralamatkan Kp. Buaran I RT.006/008 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta saksi mampir di Indomaret Raya Bekasi KM.20, RT. 00/00, Rawa Terate, Cakung, Kota Jakarta Timur,

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tujuan saksi mampir ke Indomart Raya Bekasi untuk melakukan penarikan uang di mesin ATM BRI;

- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam Indomaret kemudian menuju mesin ATM BRI dan memasukkan kartu ATM saksi yaitu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 331401008202533 atas nama KASTIMAH yang bertujuan untuk melakukan penarikan uang tunai, namun ketika saksi memasukkan kartu ATM saksi ke mesin ATM BRI Kartu ATM saksi tidak bisa masuk, karena kartu ATM saksi tidak bisa masuk lalu saksi mundur dan kemudian ada seorang laki-laki yaitu terdakwa I ISKANDAR MUDA berpura-pura ingin mengambil duit dan menunjukkan kepada saksi bahwa ATM Terdakwa I ISKANDAR MUDA tersebut bisa masuk, yang kemudian Terdakwa I memanggil saksi sambil mengatakan ***"coba bu pencet transaksi tanpa kartu terus pencet pin ibu lalu masukkan kartu ATM ibu"*** namun setelah saksi mencoba tetap tidak bisa selanjutnya Terdakwa I menawarkan bantuan kepada saksi sembari mengatakan ***"coba bu saya yang masukkan kartunya"***, Lalu atas tawaran tersebut saksi memberikan kartu ATM saksi kepada Terdakwa I tersebut kemudian Terdakwa I tersebut mencoba memasukkan ke dalam Mesin ATM tersebut namun tetap tidak bisa, lalu kartu ATM saksi di kembalikan kepada saksi, setelah kartu ATM saksi tersebut di kembalikan kepada saksi kemudian saksi langsung memasukkan kartu ATM saksi tersebut ke dalam tas saksi;

- Bahwa Setelah itu saksi menemui kasir Indomart dan bertanya kepada kasir ***"mba mesin ATM ga bisa di pakai ya, saya mau mengambil duit ga bisa"*** kemudian kasir indomaret tersebut mengatakan kepada saksi ***"uangnya habis kali bu, ibu ada mbanking ga, kalo ada bisa mengambil tanpa kartu"*** kemudian saksi mentransfer uang Sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kepada kasir indomaret tersebut untuk melakukan penarikan tunai, kemudian Setelah melakukan penarikan tunai tersebut, saksi pulang namun ketika dalam perjalanan pulang Handphone saksi berdering, kemudian saksi berhenti untuk melakukan cek Handphone saksi, ketika saksi mengecek Handphone saksi terdapat notifikasi SMS dari Bank BRI bahwa dana dari ATM milik saksi keluar, kemudian saksi putar balik ke arah indomaret;

- Bahwa Setelah saksi tiba di indomaret saksi langsung menanyakan ***"mba lihat bapa-bapa yang di belakang saya ga pas saya di mesin"***

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



ATM” kepada kasir indomaret yang melayani saksi ketika saksi melakukan penarikan tunai kemudian kasir indomaret tersebut mengatakan **“saya tidak memperhatikan bu”** kemudian saksi menjelaskan kepada kasir tersebut perihal apa yang saksi alami, Kemudian saksi meminta kepada kasir indomaret untuk melihat rekaman CCTV, selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV tersebut, kemudian saksi mendatangi POLSEK CAKUNG untuk membuat Laporan Polisi;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi selaku Korban merasa dirugikan dengan nilai kerugian berupa uang milik saksi sebesar Rp.13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang saksi tempatkan pada rekening tabungan BRI milik saksi.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para Terdakwa.

2. Saksi HERLAMBAANG ADJIE WICAKSONO, memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangannya sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap 3 (tiga) orang terdakwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, yang kemudian saksi ketahui masing-masing bernama Iskandar Muda, Wahyu Saputra, Hendrik Syahbandar;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 piket resmob polda metro jaya menerima laporan dari SPKT Polsek Cakung Jakarta Timur bahwa di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur telah terjadi peristiwa pencurian dengan modus ganjal ATM dengan menggunakan tusuk gigi, Untuk memastikan laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Briptu Ardi Nurdiansyah dibawah pimpinan Kopol. Widy Irawan S.I.K. selaku Kanit III Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan ke lokasi kejadian. Sesampainya dilokasi kejadian, kami melakukan interview lisan terhadap saksi yang bernama Kastimah yang menjelaskan bahwa dirinya adalah korban atas peristiwa hilangnya uang yang terdapat didalam rekening miliknya;

- Bahwa Sebelum uang yang terdapat dalam rekening Bank BRI milik saksi Kastimah tersebut hilang, saksi Kastimah menjelaskan bahwa sebelumnya saksi Kastimah akan melakukan penarikan tunai di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur akan tetapi pada saat akan memasukkan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM saksi Kastimah mendapati bahwa kartu ATM nya susah untuk masuk ke dalam mesin ATM, kemudian saksi Kastimah bercerita sekira Pukul 16.00 Wib, saksi Kastimah menerima pemberitahuan melalui aplikasi mobile banking yang terdapat dalam handphonenya jika uang yang terdapat dalam rekening tabungannya telah terjadi beberapa kali penarikan, padahal saksi Kastimah disaat tersebut tidak melakukan penarikan sama sekali, selanjutnya saksi Kastimah melakukan pengecekan saldo rekeningnya melalui mobile banking akan tetapi dan yang terjadi saldo rekeningnya telah habis;

- Bahwa dari peristiwa tersebut kemudian saksi Kastimah melakukan penelusuran kepada pihak Bank BRI dan memang benar saldo yang terdapat dalam rekeningnya tersebut telah habis dikarenakan adanya penarikan tunai menggunakan ATM, dan dari kejadian tersebut saksi Kastimah baru menyadari bahwa dirinya telah mengalami peristiwa pencurian dengan modus ganjal ATM dengan menukar kartu ATM pada saat dirinya akan melakukan penarikan di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur;

- Bahwa setelah mengalami peristiwa pencurian tersebut kemudian saksi Kastimah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cakung Jakarta Timur, berbekal keterangan saksi Kastimah kemudian saksi bersama dengan saksi Briptu Ardi Nurdiansyah melakukan analisa CCTV dan dari hasil analisa CCTV dapat kami ketahui diduga pelaku pencurian tersebut dengan modus ganjal ATM;

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 kira-kira Pukul 02.00 Wib di hotel Andalus yang beralamat di Jl. Kali Pasir No.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330 saksi

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



bersama dengan saksi Briptu Ardi Nurdiansyah menangkap 3 (tiga) dari 4 (empat) pelaku pencurian tersebut, Pada saat melakukan penangkapan 1 (satu) orang identik dengan hasil analisa gambar CCTV yang saksi dapatkan dari lokasi mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur tempat dimana saksi korban Kastimah mengalami pencurian dari kartu ATM miliknya, seorang laki-laki tersebut kemudian mengaku bernama Iskandar Muda dan saat saksi tanyakan bersama dengan siapa pencurian tersebut dilakukan terdakwa Iskandar Muda menjelaskan bersama dengan **terdakwa Wahyu Saputra, terdakwa Hendrik Syahbandar dan sdr. Andi Rahman (DPO);**

- Setelah saksi tanyakan kembali kepada terdakwa lainnya yang bernama terdakwa **Wahyu Saputra, terdakwa Hendrik Syahbandar** keduanya mengakui benar telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Iskandar Muda, namun terdapat 1 (satu) lain yang berhasil kabur yang bernama sdr. Andi Rahman (DPO), setelah berhasil menangkap 3 terdakwa tersebut dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut kemudian kami membawanya ke Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun Barang Bukti yang saksi amankan pada perkara pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Silver;
- 2) 1 (satu) pcs kaos warna merah;
- 3) 1 (satu) pcs celana pendek;
- 4) beberapa lembar kartu ATM berbagai bank
- 5) 1 (satu) kotak tusuk gigi
- 6) 1 (satu) buah spidol
- 7) 1 (satu) bilaj pisau cutter warna merah
- 8) 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru milik saksi KASTIMAH;
- 9) 1 (satu) rekening Koran bank BRI atas nama kastimah;
- 10) rekaman CCTV.

- Bahwa benar barang bukti terhadap 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna silver diambil dari terdakwa Andi Rahman (DPO);

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi selaku Korban merasa dirugikan dengan nilai kerugian berupa uang milik saksi sebesar Rp.13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) yang saksi tempatkan pada rekening tabungan BRI milik saksi.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para Terdakwa.

3. Saksi ARDI NURDIANSYAH, memberikan keterangan di dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangannya sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap 3 (tiga) orang terdakwa Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, yang kemudian saksi ketahui masing-masing bernama __ Iskandar Muda, Wahyu Saputra, terdakwa Hendrik Syahbandar;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan berawal Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 piket resmob polda metro jaya menerima laporan dari SPKT Polsek Cakung Jakarta Timur bahwa di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur telah terjadi peristiwa pencurian dengan modus ganjal ATM dengan menggunakan tusuk gigi, Untuk memastikan laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Briptu Herlambang Adjie Wicaksono dibawah pimpinan Kopol. Widy Irawan S.I.K. selaku Kanit III Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan pengecekan ke lokasi kejadian. Sesampainya dilokasi kejadian, kami melakukan interview lisan terhadap saksi yang bernama Kastimah yang menjelaskan bahwa dirinya adalah korban atas peristiwa hilangnya uang yang terdapat didalam rekening miliknya;
- Bahwa Sebelum uang yang terdapat dalam rekening Bank BRI milik saksi Kastimah tersebut hilang, saksi Kastimah menjelaskan bahwa sebelumnya saksi Kastimah akan melakukan penarikan tunai di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur akan tetapi pada saat akan memasukkan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM saksi Kastimah mendapati bahwa kartu ATM nya susah untuk masuk ke dalam mesin

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM, kemudian saksi Kastimah bercerita sekira Pukul 16.00 Wib, saksi Kastimah menerima pemberitahuan melalui aplikasi mobile banking yang terdapat dalam handphonenya jika uang yang terdapat dalam rekening tabungannya telah terjadi beberapa kali penarikan, padahal saksi Kastimah disaat tersebut tidak melakukan penarikan sama sekali, selanjutnya saksi Kastimah melakukan pengecekan saldo rekeningnya melalui mobile banking akan tetapi dan yang terjadi saldo rekeningnya telah habis;

- Bahwa dari peristiwa tersebut kemudian saksi Kastimah melakukan penelusuran kepada pihak Bank BRI dan memang benar saldo yang terdapat dalam rekeningnya tersebut telah habis dikarenakan adanya penarikan tunai menggunakan ATM, dan dari kejadian tersebut saksi Kastimah baru menyadari bahwa dirinya telah mengalami peristiwa pencurian dengan modus ganjal ATM dengan menukar kartu ATM pada saat dirinya akan melakukan penarikan di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur;

- Bahwa setelah mengalami peristiwa pencurian tersebut kemudian saksi Kastimah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cakung Jakarta Timur, berbekal keterangan saksi Kastimah kemudian saksi bersama dengan saksi Briptu Ardi Nurdiansyah melakukan analisa CCTV dan dari hasil analisa CCTV dapat kami ketahui diduga pelaku pencurian tersebut dengan modus ganjal ATM;

- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 kira-kira Pukul 02.00 Wib di hotel Andalus yang beralamat di Jl. Kali Pasir No.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330 saksi bersama dengan saksi Briptu Herlambang Adjie Wicaksono menangkap 3 (tiga) dari 4 (empat) pelaku pencurian tersebut, Pada saat melakukan penangkapan 1 (satu) orang identik dengan hasil analisa gambar CCTV yang saksi dapatkan dari lokasi mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur tempat dimana saksi korban Kastimah mengalami pencurian dari kartu ATM miliknya, seorang laki-laki tersebut kemudian mengaku bernama Iskandar Muda dan saat saksi tanyakan bersama dengan siapa pencurian tersebut dilakukan terdakwa Iskandar Muda menjelaskan bersama dengan **terdakwa Wahyu Saputra, terdakwa Hendrik Syahbandar dan sdr. Andi Rahman (DPO);**

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi tanyakan kembali kepada terdakwa lainnya yang bernama terdakwa **Wahyu Saputra**, terdakwa **Hendrik Syahbandar** keduanya mengakui benar telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Iskandar Muda, namun terdapat 1 (satu) lain yang berhasil kabur yang bernama sdr. Andi Rahman (DPO), setelah berhasil menangkap 3 terdakwa tersebut dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut kemudian kami membawanya ke Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun Barang Bukti yang saksi amankan pada perkara pencurian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Silver;
- 2) 1 (satu) pcs kaos warna merah;
- 3) 1 (satu) pcs celana pendek;
- 4) beberapa lembar kartu ATM berbagai bank
- 5) 1 (satu) kotak tusuk gigi
- 6) 1 (satu) buah spidol
- 7) 1 (satu) bilaj pisau cutter warna merah
- 8) 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru milik saksi KASTIMAH;
- 9) 1 (satu) rekening Koran bank BRI atas nama kastimah;
- 10) rekaman CCTV.

- Bahwa benar barang bukti terhadap 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna silver diambil dari terdakwa Andi Rahman (DPO);

- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi selaku Korban merasa dirugikan dengan nilai kerugian berupa uang milik saksi sebesar Rp.13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang saksi tempatkan pada rekening tabungan BRI milik saksi.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan seluruhnya oleh para Terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan para terdakwa menerangkan tidak mengajukan saksi-saksi ayang meringankan (Ad charge);

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **ISKANDAR MUDA Alias KANDAR Bin ABDUL LATIF** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan atas uang milik saksi Kastimah sebesar Rp.13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang saksi tempatkan pada rekening tabungan BRI milik saksi.
- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib terdakwa I yang saat itu sedang berada dirumah Terdakwa I dihubungi oleh sdr. Andi Rahman (DPO) dengan maksud mengajak terdakwa I untuk melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM dan sasarannya orang yang akan menggunakan mesin ATM, atas ajakan tersebut terdakwa I pun mengiyakannya dan kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II Wahyu Saputra, dan Terdakwa III. Hendrik Syahbandar untuk bersama-sama melakukan pencurian tersebut dan keduanya menyetujui;
- Setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) sepakat kemudian menyepakati untuk bertemu di Pasar Tridatu Lampung dan pada Pukul 07.00 Wib, setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) kumpul kemudian berangkat menuju Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver yang kemudikan oleh sdr. Andi Rahman (DPO). Diperjalanan juga membahas terkait dengan peran masing-masing dengan tujuan akan mempermudah proses pencurian yang akan dilakukan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama Terdakwa II WAHYU SAPUTRA dan Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR dan sdr. ANDI RAHMAN (DPO) dengan peran masing-masing sebagai berikut:

a. Terdakwa I ISKANDAR MUDA Alias KANDAR BIN ABDUL LATIF
berperan:

- Berpura-pura membantu korban ketika korban kesulitan memasukkan kartu ATMnya kedalam mesin ATM;
- Berpura-pura mengantri dengan maksud mengalihkan perhatian apabila ada orang yang akan menggunakan mesin ATM;
- Menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM lain yang sudah disiapkan;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan beberapa lembar kartu ATM yang tidak aktif untuk ditukar dengan kartu ATM korban.

b. Terdakwa II WAHYU SAPUTRA berperan:

- Mengganjal lubang mesin ATM dengan tusuk gigi yang sudah dimodifikasi.
- Menyiapkan alat berupa tusuk gigi, cutter, spidol.
- Berpura-pura mengantri untuk mengalihkan perhatian.

c. Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR berperan:

- Mengintip PIN ATM korban;
- Berpura-pura mengantri untuk mengalihkan perhatian korban

d. Sdr. ANDI RAHMAN (DPO) berperan:

- Menyiapkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver untuk digunakan mencari lokasi mesin ATM yang akan diganjal;
- Melakukan penarikan uang dari kartu ATM korban.

- Bahwa setelah melakukan perjalanan kurang lebih 8 (delapan) jam sampailah di daerah Jakarta Timur tepatnya di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur, dan di Indomaret tersebut terdapat Mesin ATM Bank BRI dan lokasi ATM tersebut ramai digunakan oleh nasabah. Setelah mengamati beberapa saat situasi dari mesin ATM yang terdapat didalam Indomaret tersebut, Kira-kira Pukul 15.30 Wib Terdakwa II Wahyu Saputra turun dari mobil untuk memasang tusuk gigi di lubang kartu Mesin ATM didampingi oleh Terdakwa III Hendrik Syahbandar yang berpura-pura mengantri dibelakang Terdakwa II Wahyu Saputra agar pada saat memasang tusuk gigi tidak dicurigai oleh pegawai Indomaret ataupun nasabah yang akan mengambil uang di mesin ATM tersebut sedangkan terdakwa I ISKANDAR dan sdr. Andi Rahman (DPO) berada didalam mobil untuk memantau dari luar Indomaret.

- Bahwa Setelah tusuk gigi berhasil terpasang didalam lubang mesin ATM, kemudian Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berputar-putar di dalam Indomart untuk berpura-pura seolah-olah menjadi pembeli sambil memantau nasabah yang akan menggunakan mesin ATM tersebut, kemudian sekira Pukul 15.40 Wib datang saksi Kastimah masuk kedalam Indomaret yang kemudian terdakwa I ISKANDAR lihat dari dalam mobil menuju mesin ATM Bank BRI yang sudah terpasang tusuk gigi sebelumnya, tidak butuh waktu

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama terdakwa I ISKANDAR turun dari dalam mobil dan menyusul saksi Kastimah untuk menukar kartu ATM milik saksi korban Kastimah.

- Bahwa sesuai peran yang sudah ditentukan yaitu peran terdakwa I ISKANDAR adalah menukar kartu korban, terdakwa I Iskandar langsung berdiri dibelakang saksi korban Kastimah dengan berpura-pura mengantri diikuti oleh Terdakwa II Wahyu yang berada dibelakang terdakwa I Iskandar untuk berpura-pura mengantri, sedangkan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berada disebelah kiri saksi Kastimah dengan berpura-pura mengantri juga dan dengan maksud untuk mengintip PIN saksi korban Kastimah.

- Terlihat dari belakang saksi Kastimah jika sedang mengalami kesulitan pada saat akan memasukkan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM, dan Terdakwa I bertanya "kenapa bu" dan dijawab oleh saksi Kastimah "bisa kok" dan untuk meyakinkan saksi korban Kastimah, terdakwa I berpura-pura jika mesin ATM tersebut dapat digunakan akan tetapi dengan cara menekan menu transaksi tanpa kartu (dalam hal ini yang menjadi target saksi korban adalah orang yang tidak dapat/tidak mengetahui cara melakukan penarikan dengan cara transaksi tanpa kartu).

- Karena saksi Kastimah percaya kemudian Terdakwa I seolah-olah melakukan transaksi diawali dengan menekan menu transaksi tanpa kartu kemudian akan muncul menu pilih bahasa (indonesia/inggris) dan Terdakwa I memilih menu bahasa indonesia, kemudian akan muncul pada layar beberapa menu dan yang terdakwa I pilih adalah menu penarikan tunai, setelah masuk pada menu penarikan tunai maka akan muncul menu masukkan kode akses pada menu kode akses yang kemudian terdakwa melanjutkan dengan menekan menu benar dan setelah itu akan muncul dilayar masukkan no hp atau no wa, di menu tersebut terdakwa I meyakinkan saksi korban Kastimah dengan seolah-olah memasukkan PIN ATM Terdakwa I, selanjutnya agar saksi korban Kastimah lebih percaya lagi dengan menggunakan kartu ATM terdakwa I yang sudah terdakwa I modifikasi kartu tersebut terdakwa I masukkan kedalam mesin ATM akan tetapi tidak sampai masuk ke dalam, Setelah saksi Kastimah percaya kemudian saksi Kastimah mengikuti langkah-langkah sesuai yang seolah-olah terdakwa I contohkan sebagaimana tersebut di atas, dan pada tahap dimana saksi Kastimah menekan PIN ATM disaat yang bersamaan Terdakwa III Hendrik Syahbandar mengintip

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIN ATM saksi Kastimah dari sisi sebelah kiri saksi Kastimah, setelah mendapatkan PIN ATM saksi kastimah agar saksi Kastimah tidak curiga, Terdakwa III Hendrik Syahbandar masih berada diposisinya yaitu sebelah kiri korban dan masih berpura-pura mengantri agar tidak dicurigai korban.

- Bahwa Ketika saksi Kastimah akan memasukkan kartu ATM miliknya disaat itu diketahui bahwa kartu ATM miliknya masih tidak dapat dimasukkan karena masih ada tusuk gigi yang mengganjal lubang mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa I Iskandar menawarkan diri untuk membantu memasukkannya akan tetapi penawaran terdakwa I tersebut dimaksudkan untuk menukar kartu ATM saksi Kastimah dengan kartu ATM lain yang sudah terdakwa I persiapkan dengan spesifikasi kartu yang sama persis agar tidak ketahuan korban.

- Bahwa setelah saksi Kastimah menyetujui kemudian kartu ATM saksi Kastimah ditukar secara diam-diam oleh Terdakwa I dengan kartu ATM lain yang terdakwa I pegang dengan terdakwa I tutupi menggunakan dompet ditangan kanan terdakwa I, sambil berpura-pura melihat lubang kartu mesin ATM disaat tersebut terdakwa I menukar kartu ATM milik saksi Kastimah, dan karena memang posisi mesin ATM yang tidak dapat dimasukkan kartu ATM karena terganjal tusuk gigi kemudian yang terdakwa I lakukan adalah menyerahkan kartu ATM lain kepada korban dan kemudian pergi meninggalkan saksi Kastimah.

- Bahwa Setelah berhasil mendapatkan kartu ATM dan PIN ATM saksi korban Kastimah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) meninggalkan lokasi tersebut untuk segera melakukan penarikan sebelum nantinya diketahui oleh pemiliknya, tidak jauh dari lokasi pencurian kartu ATM saksi Kastimah terdapat mesin ATM Bank BCA yang lokasinya tidak jauh dari lokasi menukar kartu ATM korban, sesuai peran yang sudah ditentukan sebelumnya kemudian sdr. Andi Rahman (DPO) turun dari mobil dan mengambil uang dari ATM korban, adapun yang berhasil diambil sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari kartu ATM milik saksi korban Kastimah, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) menuju hotel Andalus yang beralamat di Jl. Kali Pasir No.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 10330 untuk beristirahat dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Pukul 02.00 wib dihotel tersebut Terdakwa I, Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya sedangkan sdr. Andi Rahman (DPO) berhasil melarikan diri karena pada saat dilakukan penangkapan sdr. Andi Rahman (DPO) sedang berada diluar kamar hotel, setelah dilakukan penangkapan tersebut kemudian Terdakwa I Iskandar, Terdakwa II Wahyu Saputra, dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berikut barang bukti dibawa kepolda metro jaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Tidak ada korban lain atau lokasi lain yang terdakwa lakukan pencurian dengan modus ganjal ATM selain di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar dan sdr. Andi Rahman (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur untuk mendapatkan uang dan uang tersebut nantinya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Terdakwa II **WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYUBIN WAHYUDDIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa II bersama dengan sdr. ANDI RAHMAN (DPO), terdakwa I ISKANDAR MUDA dan terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR merencanakan untuk melakukan pencurian dengan titik kumpul di pasar Tridatu yang terletak di Desa Rajabasa Lama, Prov. Lampung yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian adalah saudara ANDI RAHMAN (DPO).
- Setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) sepakat kemudian menyepakati untuk bertemu di Pasar

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tridatu Lampung, setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) kumpul kemudian berangkat menuju Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver yang kemudikan oleh sdr. Andi Rahman (DPO). Diperjalanan juga membahas terkait dengan peran masing-masing dengan tujuan akan mempermudah proses pencurian yang akan dilakukan.

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama Terdakwa I ISKANDAR MUDA dan Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR dan sdr. ANDI RAHMAN (DPO) dengan peran masing-masing sebagai berikut:

a. Terdakwa I **ISKANDAR MUDA Alias KANDAR BIN ABDUL LATIF** berperan:

- Berpura-pura membantu korban ketika korban kesulitan memasukkan kartu ATMnya kedalam mesin ATM;
- Berpura-pura mengantri dengan maksud mengalihkan perhatian apabila ada orang yang akan menggunakan mesin ATM;
- Menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM lain yang sudah disiapkan;
- Menyiapkan beberapa lembar kartu ATM yang tidak aktif untuk ditukar dengan kartu ATM korban.

b. Terdakwa II **WAHYU SAPUTRA** berperan:

- Mengganjal lubang mesin ATM dengan tusuk gigi yang sudah dimodifikasi.
- Menyiapkan alat berupa tusuk gigi, cutter, spidol.
- Berpura-pura mengantri untuk mengalihkan perhatian.

c. Terdakwa III **HENDRIK SYAHBANDAR** berperan:

- Mengintip PIN ATM korban;
- Berpura-pura mengantri untuk mengalihkan perhatian korban

d. Sdr. **ANDI RAHMAN** (DPO) berperan:

- Menyiapkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver untuk digunakan mencari lokasi mesin ATM yang akan diganjal;
- Melakukan penarikan uang dari kartu ATM korban.

- Bahwa setelah melakukan perjalanan kurang lebih 8 (delapan) jam sampailah di daerah Jakarta Timur tepatnya di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur, dan di Indomaret tersebut terdapat Mesin ATM Bank BRI dan lokasi ATM tersebut ramai digunakan oleh nasabah. Setelah mengamati beberapa

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat situasi dari mesin ATM yang terdapat didalam Indomaret tersebut, Kira-kira Pukul 15.30 Wib Terdakwa II Wahyu Saputra turun dari mobil untuk memasang tusuk gigi di lubang kartu Mesin ATM didampingi oleh Terdakwa III Hendrik Syahbandar yang berpura-pura mengantri dibelakang Terdakwa II Wahyu Saputra agar pada saat memasang tusuk gigi tidak dicurigai oleh pegawai Indomaret ataupun nasabah yang akan mengambil uang di mesin ATM tersebut sedangkan terdakwa I ISKANDAR dan sdr. Andi Rahman (DPO) berada didalam mobil untuk memantau dari luar Indomaret.

- Bahwa Setelah tusuk gigi berhasil terpasang didalam lubang mesin ATM, kemudian Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berputar-putar di dalam Indomart untuk berpura-pura seolah-olah menjadi pembeli sambil memantau nasabah yang akan menggunakan mesin ATM tersebut, kemudian sekira Pukul 15.40 Wib datang saksi Kastimah masuk kedalam Indomaret yang kemudian terdakwa I ISKANDAR lihat dari dalam mobil menuju mesin ATM Bank BRI yang sudah terpasang tusuk gigi sebelumnya, tidak butuh waktu lama terdakwa I ISKANDAR turun dari dalam mobil dan menyusul saksi Kastimah untuk menukar kartu ATM milik saksi korban Kastimah.

- Bahwa sesuai peran yang sudah ditentukan yaitu peran terdakwa I ISKANDAR adalah menukar kartu korban, terdakwa I Iskandar langsung berdiri dibelakang saksi korban Kastimah dengan berpura-pura mengantri diikuti oleh Terdakwa II Wahyu yang berada dibelakang terdakwa I Iskandar untuk berpura-pura mengantri, sedangkan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berada disebelah kiri saksi Kastimah dengan berpura-pura mengantri juga dan dengan maksud untuk mengintip PIN saksi korban Kastimah.

- Terlihat dari belakang saksi Kastimah jika sedang mengalami kesulitan pada saat akan memasukkan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM, dan Terdakwa I bertanya "kenapa bu" dan dijawab oleh saksi Kastimah "bisa kok" dan untuk meyakinkan saksi korban Kastimah, terdakwa I berpura-pura jika mesin ATM tersebut dapat digunakan akan tetapi dengan cara menekan menu transaksi tanpa kartu (dalam hal ini yang menjadi target saksi korban adalah orang yang tidak dapat/tidak mengetahui cara melakukan penarikan dengan cara transaksi tanpa kartu).

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena saksi Kastimah percaya kemudian Terdakwa I seolah-olah melakukan transaksi diawali dengan menekan menu transaksi tanpa kartu kemudian akan muncul menu pilih bahasa (indonesia/inggris) dan Terdakwa I memilih menu bahasa indonesia, kemudian akan muncul pada layar beberapa menu dan yang terdakwa I pilih adalah menu penarikan tunai, setelah masuk pada menu penarikan tunai maka akan muncul menu masukkan kode akses pada menu kode akses yang kemudian terdakwa melanjutkan dengan menekan menu benar dan setelah itu akan muncul dilayar masukkan no hp atau no wa, di menu tersebut terdakwa I meyakinkan saksi korban Kastimah dengan seolah-olah memasukkan PIN ATM Terdakwa I, selanjutnya agar saksi korban Kastimah lebih percaya lagi dengan menggunakan kartu ATM terdakwa I yang sudah terdakwa I modifikasi kartu tersebut terdakwa I masukkan kedalam mesin ATM akan tetapi tidak sampai masuk ke dalam, Setelah saksi Kastimah percaya kemudian saksi Kastimah mengikuti langkah-langkah sesuai yang seolah-olah terdakwa I contohkan sebagaimana tersebut di atas, dan pada tahap dimana saksi Kastimah menekan PIN ATM disaat yang bersamaan Terdakwa III Hendrik Syahbandar mengintip PIN ATM saksi Kastimah dari sisi sebelah kiri saksi Kastimah, setelah mendapatkan PIN ATM saksi kastimah agar saksi Kastimah tidak curiga, Terdakwa III Hendrik Syahbandar masih berada diposisinya yaitu sebelah kiri korban dan masih berpura-pura mengantri agar tidak dicurigai korban.
- Bahwa Ketika saksi Kastimah akan memasukkan kartu ATM miliknya disaat itu diketahui bahwa kartu ATM miliknya masih tidak dapat dimasukkan karena masih ada tusuk gigi yang mengganjal lubang mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa I Iskandar menawarkan diri untuk membantu memasukkannya akan tetapi penawaran terdakwa I tersebut dimaksudkan untuk menukar kartu ATM saksi Kastimah dengan kartu ATM lain yang sudah terdakwa I persiapkan dengan spesifikasi kartu yang sama persis agar tidak ketahuan korban.
- Bahwa setelah saksi Kastimah menyetujui kemudian kartu ATM saksi Kastimah ditukar secara diam-diam oleh Terdakwa I dengan kartu ATM lain yang terdakwa I pegang dengan terdakwa I tutupi menggunakan dompet ditangan kanan terdakwa I, sambil berpura-pura melihat lubang kartu mesin ATM disaat tersebut terdakwa I menukar kartu ATM milik saksi Kastimah, dan karena memang posisi mesin ATM yang tidak dapat

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kartu ATM karena terganjal tusuk gigi kemudian yang terdakwa I lakukan adalah menyerahkan kartu ATM lain kepada korban dan kemudian pergi meninggalkan saksi Kastimah.

- Bahwa Setelah berhasil mendapatkan kartu ATM dan PIN ATM saksi korban Kastimah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) meninggalkan lokasi tersebut untuk segera melakukan penarikan sebelum nantinya diketahui oleh pemiliknya, tidak jauh dari lokasi pencurian kartu ATM saksi Kastimah terdapat mesin ATM Bank BCA yang lokasinya tidak jauh dari lokasi menukar kartu ATM korban, sesuai peran yang sudah ditentukan sebelumnya kemudian sdr. Andi Rahman (DPO) turun dari mobil dan mengambil uang dari ATM korban, adapun yang berhasil diambil sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari kartu ATM milik saksi korban Kastimah, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) menuju hotel Andalus yang beralamat di Jl. Kali Pasir No.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330 untuk beristirahat dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Pukul 02.00 wib dihotel tersebut Terdakwa I, Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya sedangkan sdr. Andi Rahman (DPO) berhasil melarikan diri karena pada saat dilakukan penangkapan sdr. Andi Rahman (DPO) sedang berada diluar kamar hotel, setelah dilakukan penangkapan tersebut kemudian Terdakwa I Iskandar, Terdakwa II Wahyu Saputra, dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berikut barang bukti dibawa kepolda metro jaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Tidak ada korban lain atau lokasi lain yang terdakwa lakukan pencurian dengan modus ganjal ATM selain di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar dan sdr. Andi Rahman (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur untuk mendapatkan uang

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uang tersebut nantinya akan Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari.

Terdakwa III **HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berawal Pada tanggal hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar Pukul 19.15 Wib terdakwa III yang saat itu dirumah dihubungi oleh sdr. Andi Rahman (DPO) dengan maksud mengajak terdakwa III untuk melakukan pencurian dengan modus ganjal ATM dan sasarannya orang yang akan menggunakan mesin ATM, atas ajakan tersebut terdakwa II mengiyakannya dan bersama-sama melakukan pencurian tersebut.
- Setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) sepakat kemudian menyepakati untuk bertemu di Pasar Tridatu Lampung dan pada Pukul 07.00 Wib, setelah Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) kumpul kemudian berangkat menuju Jakarta dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver yang kemudikan oleh sdr. Andi Rahman (DPO). Diperjalanan juga membahas terkait dengan peran masing-masing dengan tujuan akan mempermudah proses pencurian yang akan dilakukan.
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama Terdakwa I ISKANDAR MUDA dan Terdakwa II WAHYU SAPUTRA dan sdr. ANDI RAHMAN (DPO) dengan peran masing-masing sebagai berikut:

a. Terdakwa I **ISKANDAR MUDA Alias KANDAR BIN ABDUL LATIF** berperan:

- Berpura-pura membantu korban ketika korban kesulitan memasukkan kartu ATMnya kedalam mesin ATM;
- Berpura-pura mengantri dengan maksud mengalihkan perhatian apabila ada orang yang akan menggunakan mesin ATM;
- Menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM lain yang sudah disiapkan;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan beberapa lembar kartu ATM yang tidak aktif untuk ditukar dengan kartu ATM korban.

b. Terdakwa II WAHYU SAPUTRA berperan:

- Mengganjal lubang mesin ATM dengan tusuk gigi yang sudah dimodifikasi.

- Menyiapkan alat berupa tusuk gigi, cutter, spidol.
- Berpura-pura mengantri untuk mengalihkan perhatian.

c. Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR berperan:

- Mengintip PIN ATM korban;
- Berpura-pura mengantri untuk mengalihkan perhatian korban

d. Sdr. ANDI RAHMAN (DPO) berperan:

- Menyiapkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver untuk digunakan mencari lokasi mesin ATM yang akan diganjal;
- Melakukan penarikan uang dari kartu ATM korban.

- Bahwa setelah melakukan perjalanan kurang lebih 8 (delapan) jam sampailah di daerah Jakarta Timur tepatnya di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur, dan di Indomaret tersebut terdapat Mesin ATM Bank BRI dan lokasi ATM tersebut ramai digunakan oleh nasabah. Setelah mengamati beberapa saat situasi dari mesin ATM yang terdapat didalam Indomaret tersebut, Kira-kira Pukul 15.30 Wib Terdakwa II Wahyu Saputra turun dari mobil untuk memasang tusuk gigi di lubang kartu Mesin ATM didampingi oleh Terdakwa III Hendrik Syahbandar yang berpura-pura mengantri dibelakang Terdakwa II Wahyu Saputra agar pada saat memasang tusuk gigi tidak dicurigai oleh pegawai Indomaret ataupun nasabah yang akan mengambil uang di mesin ATM tersebut sedangkan terdakwa I ISKANDAR dan sdr. Andi Rahman (DPO) berada didalam mobil untuk memantau dari luar Indomaret.

- Bahwa Setelah tusuk gigi berhasil terpasang didalam lubang mesin ATM, kemudian Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berputar-putar di dalam Indomart untuk berpura-pura seolah-olah menjadi pembeli sambil memantau nasabah yang akan menggunakan mesin ATM tersebut, kemudian sekira Pukul 15.40 Wib datang saksi Kastimah masuk kedalam Indomaret yang kemudian terdakwa I ISKANDAR lihat dari dalam mobil menuju mesin ATM Bank BRI yang sudah terpasang tusuk gigi sebelumnya, tidak butuh waktu

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama terdakwa I ISKANDAR turun dari dalam mobil dan menyusul saksi Kastimah untuk menukar kartu ATM milik saksi korban Kastimah.

- Bahwa sesuai peran yang sudah ditentukan yaitu peran terdakwa I ISKANDAR adalah menukar kartu korban, terdakwa I Iskandar langsung berdiri dibelakang saksi korban Kastimah dengan berpura-pura mengantri diikuti oleh Terdakwa II Wahyu yang berada dibelakang terdakwa I Iskandar untuk berpura-pura mengantri, sedangkan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berada disebelah kiri saksi Kastimah dengan berpura-pura mengantri juga dan dengan maksud untuk mengintip PIN saksi korban Kastimah.

- Terlihat dari belakang saksi Kastimah jika sedang mengalami kesulitan pada saat akan memasukkan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM, dan Terdakwa I bertanya "kenapa bu" dan dijawab oleh saksi Kastimah "bisa kok" dan untuk meyakinkan saksi korban Kastimah, terdakwa I berpura-pura jika mesin ATM tersebut dapat digunakan akan tetapi dengan cara menekan menu transaksi tanpa kartu (dalam hal ini yang menjadi target saksi korban adalah orang yang tidak dapat/tidak mengetahui cara melakukan penarikan dengan cara transaksi tanpa kartu).

- Karena saksi Kastimah percaya kemudian Terdakwa I seolah-olah melakukan transaksi diawali dengan menekan menu transaksi tanpa kartu kemudian akan muncul menu pilih bahasa (indonesia/inggris) dan Terdakwa I memilih menu bahasa indonesia, kemudian akan muncul pada layar beberapa menu dan yang terdakwa I pilih adalah menu penarikan tunai, setelah masuk pada menu penarikan tunai maka akan muncul menu masukkan kode akses pada menu kode akses yang kemudian terdakwa melanjutkan dengan menekan menu benar dan setelah itu akan muncul dilayar masukkan no hp atau no wa, di menu tersebut terdakwa I meyakinkan saksi korban Kastimah dengan seolah-olah memasukkan PIN ATM Terdakwa I, selanjutnya agar saksi korban Kastimah lebih percaya lagi dengan menggunakan kartu ATM terdakwa I yang sudah terdakwa I modifikasi kartu tersebut terdakwa I masukkan kedalam mesin ATM akan tetapi tidak sampai masuk ke dalam, Setelah saksi Kastimah percaya kemudian saksi Kastimah mengikuti langkah-langkah sesuai yang seolah-olah terdakwa I contohkan sebagaimana tersebut di atas, dan pada tahap dimana saksi Kastimah menekan PIN ATM disaat yang bersamaan Terdakwa III Hendrik Syahbandar mengintip

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIN ATM saksi Kastimah dari sisi sebelah kiri saksi Kastimah, setelah mendapatkan PIN ATM saksi kastimah agar saksi Kastimah tidak curiga, Terdakwa III Hendrik Syahbandar masih berada diposisinya yaitu sebelah kiri korban dan masih berpura-pura mengantri agar tidak dicurigai korban.

- Bahwa Ketika saksi Kastimah akan memasukkan kartu ATM miliknya disaat itu diketahui bahwa kartu ATM miliknya masih tidak dapat dimasukkan karena masih ada tusuk gigi yang mengganjal lubang mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa I Iskandar menawarkan diri untuk membantu memasukkannya akan tetapi penawaran terdakwa I tersebut dimaksudkan untuk menukar kartu ATM saksi Kastimah dengan kartu ATM lain yang sudah terdakwa I persiapkan dengan spesifikasi kartu yang sama persis agar tidak ketahuan korban.

- Bahwa setelah saksi Kastimah menyetujui kemudian kartu ATM saksi Kastimah ditukar secara diam-diam oleh Terdakwa I dengan kartu ATM lain yang terdakwa I pegang dengan terdakwa I tutupi menggunakan dompet ditangan kanan terdakwa I, sambil berpura-pura melihat lubang kartu mesin ATM disaat tersebut terdakwa I menukar kartu ATM milik saksi Kastimah, dan karena memang posisi mesin ATM yang tidak dapat dimasukkan kartu ATM karena terganjal tusuk gigi kemudian yang terdakwa I lakukan adalah menyerahkan kartu ATM lain kepada korban dan kemudian pergi meninggalkan saksi Kastimah.

- Bahwa Setelah berhasil mendapatkan kartu ATM dan PIN ATM saksi korban Kastimah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) meninggalkan lokasi tersebut untuk segera melakukan penarikan sebelum nantinya diketahui oleh pemiliknya, tidak jauh dari lokasi pencurian kartu ATM saksi Kastimah terdapat mesin ATM Bank BCA yang lokasinya tidak jauh dari lokasi menukar kartu ATM korban, sesuai peran yang sudah ditentukan sebelumnya kemudian sdr. Andi Rahman (DPO) turun dari mobil dan mengambil uang dari ATM korban, adapun yang berhasil diambil sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari kartu ATM milik saksi korban Kastimah, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) menuju hotel Andalus yang beralamat di Jl. Kali Pasir No.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 10330 untuk beristirahat dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Pukul 02.00 wib dihotel tersebut Terdakwa I, Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya sedangkan sdr. Andi Rahman (DPO) berhasil melarikan diri karena pada saat dilakukan penangkapan sdr. Andi Rahman (DPO) sedang berada diluar kamar hotel, setelah dilakukan penangkapan tersebut kemudian Terdakwa I Iskandar, Terdakwa II Wahyu Saputra, dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berikut barang bukti dibawa kepolda metro jaya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Tidak ada korban lain atau lokasi lain yang terdakwa lakukan pencurian dengan modus ganjal ATM selain di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023.

Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar dan sdr. Andi Rahman (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur untuk mendapatkan uang dan uang tersebut nantinya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Silver;
- b. 1 (satu) pcs kaos warna merah;
- c. 1 (satu) pcs celana pendek;
- d. beberapa lembar kartu ATM berbagai bank;
- e. 1 (satu) kotak tusuk gigi;
- f. 1 (satu) buah spidol;
- g. 1 (satu) bilaj pisau cutter warna merah;
- h. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru milik saksi KASTIMAH;
- i. 1 (satu) rekening Koran bank BRI atas nama kastimah;
- j. rekaman CCTV;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang telah dibenarkan oleh yang bersangkutan.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi KASTIMAH, saksi HERLAMBAH ADJI WICAKSONO, dan saksi ARDI NURDIANSYAH pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di Indomaret Raya Bekasi KM.20, RT. 00/00, Rawa Terate, Cakung, Kota Jakarta Timur, terdapat Mesin ATM Bank BRI dan lokasi ATM tersebut ramai digunakan oleh nasabah. Setelah mengamati beberapa saat situasi dari mesin ATM yang terdapat didalam Indomaret tersebut, Kira-kira Pukul 15.30 Wib Terdakwa II Wahyu Saputra turun dari mobil untuk memasang tusuk gigi di lubang kartu Mesin ATM didampingi oleh Terdakwa III Hendrik Syahbandar yang berpura-pura mengantri dibelakang Terdakwa II Wahyu Saputra agar pada saat memasang tusuk gigi tidak dicurigai oleh pegawai Indomaret ataupun nasabah yang akan mengambil uang di mesin ATM tersebut sedangkan terdakwa I ISKANDAR dan sdr. Andi Rahman (DPO) berada didalam mobil untuk memantau dari luar Indomaret.
- Bahwa benar setelah tusuk gigi berhasil terpasang didalam lubang mesin ATM, kemudian Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berputar-putar di dalam Indomart untuk berpura-pura seolah-olah menjadi pembeli sambil memantau nasabah yang akan menggunakan mesin ATM tersebut, kemudian sekira Pukul 15.40 Wib datang saksi Kastimah masuk kedalam Indomaret yang kemudian terdakwa I ISKANDAR lihat dari dalam mobil menuju mesin ATM Bank BRI yang sudah terpasang tusuk gigi sebelumnya, tidak butuh waktu lama terdakwa I ISKANDAR turun dari dalam mobil dan menyusul saksi Kastimah untuk menukar kartu ATM milik saksi korban Kastimah.
- Bahwa benar sesuai peran yang sudah ditentukan yaitu peran terdakwa I ISKANDAR adalah menukar kartu korban, terdakwa I Iskandar langsung berdiri dibelakang saksi korban Kastimah dengan berpura-pura mengantri diikuti oleh Terdakwa II Wahyu yang berada dibelakang terdakwa I Iskandar untuk berpura-pura mengantri, sedangkan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berada disebelah kiri saksi Kastimah dengan berpura-pura mengantri juga dan dengan maksud untuk mengintip PIN saksi korban Kastimah.

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terlihat dari belakang saksi Kastimah jika sedang mengalami kesulitan pada saat akan memasukkan kartu ATM miliknya kedalam mesin ATM, dan Terdakwa I bertanya "kenapa bu" dan dijawab oleh saksi Kastimah "bisa kok" dan untuk meyakinkan saksi korban Kastimah, terdakwa I berpura-pura jika mesin ATM tersebut dapat digunakan akan tetapi dengan cara menekan menu transaksi tanpa kartu (dalam hal ini yang menjadi target saksi korban adalah orang yang tidak dapat/tidak mengetahui cara melakukan penarikan dengan cara transaksi tanpa kartu).
- Bahwa benar karena saksi Kastimah percaya kemudian Terdakwa I seolah-olah melakukan transaksi diawali dengan menekan menu transaksi tanpa kartu kemudian akan muncul menu pilih bahasa (indonesia/inggris) dan Terdakwa I memilih menu bahasa indonesia, kemudian akan muncul pada layar beberapa menu dan yang terdakwa I pilih adalah menu penarikan tunai, setelah masuk pada menu penarikan tunai maka akan muncul menu masukkan kode akses pada menu kode akses yang kemudian terdakwa melanjutkan dengan menekan menu benar dan setelah itu akan muncul dilayar masukkan no hp atau no wa, di menu tersebut terdakwa I meyakinkan saksi korban Kastimah dengan seolah-olah memasukkan PIN ATM Terdakwa I, selanjutnya agar saksi korban Kastimah lebih percaya lagi dengan menggunakan kartu ATM terdakwa I yang sudah terdakwa I modifikasi kartu tersebut terdakwa I masukkan kedalam mesin ATM akan tetapi tidak sampai masuk ke dalam, Setelah saksi Kastimah percaya kemudian saksi Kastimah mengikuti langkah-langkah sesuai yang seolah-olah terdakwa I contohkan sebagaimana tersebut di atas, dan pada tahap dimana saksi Kastimah menekan PIN ATM disaat yang bersamaan Terdakwa III Hendrik Syahbandar mengintip PIN ATM saksi Kastimah dari sisi sebelah kiri saksi Kastimah, setelah mendapatkan PIN ATM saksi kastimah agar saksi Kastimah tidak curiga, Terdakwa III Hendrik Syahbandar masih berada diposisinya yaitu sebelah kiri korban dan masih berpura-pura mengantri agar tidak dicurigai korban.
- Bahwa benar ketika saksi Kastimah akan memasukkan kartu ATM miliknya disaat itu diketahui bahwa kartu ATM miliknya masih tidak dapat dimasukkan karena masih ada tusuk gigi yang mengganjal lubang mesin ATM tersebut, kemudian terdakwa I Iskandar menawarkan diri untuk membantu memasukkannya akan tetapi penawaran terdakwa I tersebut dimaksudkan untuk menukar kartu ATM saksi Kastimah dengan kartu ATM lain yang sudah terdakwa I persiapkan dengan spesifikasi kartu yang sama persis agar tidak ketahuan korban.

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi Kastimah menyetujui kemudian kartu ATM saksi Kastimah ditukar secara diam-diam oleh Terdakwa I dengan kartu ATM lain yang terdakwa I pegang dengan terdakwa I tutupi menggunakan dompet ditangan kanan terdakwa I, sambil berpura-pura melihat lubang kartu mesin ATM disaat tersebut terdakwa I menukar kartu ATM milik saksi Kastimah, dan karena memang posisi mesin ATM yang tidak dapat dimasukkan kartu ATM karena terganjal tusuk gigi kemudian yang terdakwa I lakukan adalah menyerahkan kartu ATM lain kepada korban dan kemudian pergi meninggalkan saksi Kastimah.
- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan kartu ATM dan PIN ATM saksi korban Kastimah kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) meninggalkan lokasi tersebut untuk segera melakukan penarikan sebelum nantinya diketahui oleh pemiliknya, tidak jauh dari lokasi pencurian kartu ATM saksi Kastimah terdapat mesin ATM Bank BCA yang lokasinya tidak jauh dari lokasi menukar kartu ATM korban, sesuai peran yang sudah ditentukan sebelumnya kemudian sdr. Andi Rahman (DPO) turun dari mobil dan mengambil uang dari ATM korban, adapun yang berhasil diambil sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar setelah mendapatkan uang dari kartu ATM milik saksi korban Kastimah, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. Andi Rahman (DPO) menuju hotel Andalus yang beralamat di Jl. Kali Pasir No.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330 untuk beristirahat dan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Pukul 02.00 wib dihotel tersebut Terdakwa I, Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polda Metro Jaya sedangkan sdr. Andi Rahman (DPO) berhasil melarikan diri karena pada saat dilakukan penangkapan sdr. Andi Rahman (DPO) sedang berada diluar kamar hotel, setelah dilakukan penangkapan tersebut kemudian Terdakwa I Iskandar, Terdakwa II Wahyu Saputra, dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar tidak ada korban lain atau lokasi lain yang terdakwa lakukan pencurian dengan modus ganjal ATM selain di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan Terdakwa II Wahyu Saputra dan Terdakwa III Hendrik Syahbandar dan sdr. Andi

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman (DPO) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, di mesin ATM Bank BRI yang berada di Indomaret Raya Bekasi KM 20 RT.00, RW. 00 Rawa Terate, Cakung Jakarta Timur untuk mendapatkan uang dan uang tersebut nantinya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa” ;**
2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**
3. **Unsur “yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” ;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa benar pengertian unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada kata ganti orang (persoon) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, Dalam perkara ini dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah **TERDAKWA I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, TERDAKWA II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN, Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI dan ANDI RAHMAN (DPO)** yang identitasnya telah dibacakan dipersidangan dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di persidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim Ad. 1. unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Bahwa maksud dari dari “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah Terdakwa mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari kartu

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM milik Saksi KASTIMAH pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat di Indomaret Raya Bekasi KM.20, RT. 00/00, Rawa Terate, Cakung, Kota Jakarta Timur tersebut dengan cara **TERDAKWA I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF**, bersama-sama **TERDAKWA II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN**, **Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI** dan **ANDI RAHMAN (DPO)**, dengan cara saat saksi KASTIMAH masuk ke Indomaret dan hendak memasukkan kartu ATM saksi dengan tujuan untuk melakukan penarikan uang tunai namun kartu ATM milik saksi KASTIMAH tidak bisa masuk karena pada lubang mesin ATM tersebut sebelumnya sudah dipasang tusuk gigi yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN tanpa sepengetahuan saksi KASTIMAH, kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF berpura-pura memberikan bantuan kepada Saksi KASTIMAH dengan berkata “coba bu pencet transaksi tanpa kartu terus pencet pin ibu lalu masukkan kartu ibu”, pada saat saksi KASTIMAH menekan tombol untuk memasukkan PIN kartu ATM milik saksi KASTIMAH, Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI mengintip PIN kartu ATM yang ditekan oleh saksi KASTIMAH dan mendapatkan PIN ATM milik saksi KASTIMAH dari sisi sebelah kiri Saksi KASTIMAH, namun setelah saksi KASTIMAH mencoba tetap tidak bisa, kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF berpura-pura memberikan bantuan untuk memasukkan kartu ATM milik Saksi KASTIMAH, setelah Saksi percaya untuk memberikan kartu ATM milik Saksi KASTIMAH kepada Terdakwa I ISKANDAR MUDA untuk dimasukkan ke ATM yang sudah dimodifikasi dengan menggajal menggunakan tusuk gigi, kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA langsung menukar ATM milik Saksi KASTIMAH dengan kartu ATM dengan spesifikasi yang sama persis tanpa disadari Saksi KASTIMAH yang sudah Terdakwa I ISKANDAR MUDA persiapkan sebelumnya, setelah mencoba untuk memasukkan kembali kartu ATM milik saksi KASTIMAH yang telah ditukar oleh Terdakwa I ISKANDAR MUDA tersebut namun tetap tidak bisa, kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA menyerahkan kartu ATM yang telah ditukar tersebut kepada saksi KASTIMAH dan kemudian pergi meninggalkan Saksi KASTIMAH, setelah berhasil mendapatkan kartu ATM dan PIN ATM milik saksi KASTIMAH tersebut, Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN dan Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR Bin TANTAWI, pergi dengan menggunakan Mobil Daihatsu XENIA warna Silver bersama ANDI RAHMAN (DPO) menuju ATM Bank BCA yang tidak

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari Indomaret Raya Bekasi KM.20, RT. 00/00, Rawa Terate, Cakung, Kota Jakarta Timur, kemudian setelah sampai di ATM Bank BCA tersebut ANDI RAHMAN (DPO) kemudian turun dari mobil dan melakukan penarikan uang dari kartu ATM milik saksi KASTIMAH sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari kartu ATM milik Saksi KASTIMAH tersebut, Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN dan Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR Bin TANTAWI dan ANDI RAHMAN (DPO) menuju hotel Andalus yang beralamat di Jl. Kali Pasir No.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk beristirahat.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, Ad.2. unsur ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur *"yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu"*

Bahwa benar terdakwa secara nyata melakukan perbuatan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan mencuri barang berupa uang sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari kartu ATM milik Saksi KASTIMAH pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 16.30 WIB tersebut bertempat di Indomaret Raya Bekasi KM.20, RT. 00/00, Rawa Terate, Cakung, Kota Jakarta Timur tersebut dengan cara TERDAKWA I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, Bersama-Sama TERDAKWA II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN, Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI dan ANDI RAHMAN (DPO), dengan cara saat saksi KASTIMAH masuk ke Indomaret dan hendak memasukkan kartu ATM saksi dengan tujuan untuk melakukan penarikan uang tunai namun kartu ATM milik saksi KASTIMAH tidak bisa masuk karena pada lubang mesin ATM tersebut sebelumnya sudah dipasang tusuk gigi yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN tanpa sepengetahuan saksi KASTIMAH, kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF berpura-pura memberikan bantuan kepada Saksi KASTIMAH dengan berkata "coba bu pencet transaksi tanpa kartu terus pencet pin ibu lalu masukkan kartu ibu" , pada saat saksi KASTIMAH menekan tombol untuk memasukkan PIN kartu ATM milik saksi

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASTIMAH, Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI mengintip PIN kartu ATM yang ditekan oleh saksi KASTIMAH dan mendapatkan PIN ATM milik saksi KASTIMAH dari sisi sebelah kiri Saksi KASTIMAH, namun setelah saksi KASTIMAH mencoba tetap tidak bisa, kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF berpura-pura memberikan bantuan untuk memasukkan kartu ATM milik Saksi KASTIMAH, setelah Saksi percaya untuk memberikan kartu ATM milik Saksi KASTIMAH kepada Terdakwa I ISKANDAR MUDA untuk dimasukkan ke ATM yang sudah dimodifikasi dengan menggajjal menggunakan tusuk gigi, kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA langsung menukar ATM milik Saksi KASTIMAH dengan kartu ATM dengan spesifikasi yang sama persis tanpa disadari Saksi KASTIMAH yang sudah Terdakwa I ISKANDAR MUDA persiapkan sebelumnya, setelah mencoba untuk memasukkan kembali kartu ATM milik saksi KASTIMAH yang telah ditukar oleh Terdakwa I ISKANDAR MUDA tersebut namun tetap tidak bisa, kemudian Terdakwa I ISKANDAR MUDA menyerahkan kartu ATM yang telah ditukar tersebut kepada saksi KASTIMAH dan kemudian pergi meninggalkan Saksi KASTIMAH, setelah berhasil mendapatkan kartu ATM dan PIN ATM milik saksi KASTIMAH tersebut, Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN dan Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR Bin TANTAWI, pergi dengan menggunakan Mobil Daihatsu XENIA warna Silver bersama ANDI RAHMAN (DPO) menuju ATM Bank BCA yang tidak jauh dari Indomaret Raya Bekasi KM.20, RT. 00/00, Rawa Terate, Cakung, Kota Jakarta Timur, kemudian setelah sampai di ATM Bank BCA tersebut ANDI RAHMAN (DPO) kemudian turun dari mobil dan melakukan penarikan uang dari kartu ATM milik saksi KASTIMAH sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 13.686.500.- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dari kartu ATM milik Saksi KASTIMAH tersebut, Terdakwa I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, Terdakwa II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN dan Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR Bin TANTAWI dan ANDI RAHMAN (DPO) menuju hotel Andalus yang beralamat di Jl. Kali Pasir No.5, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk beristirahat.

Menimbang bahwa dengan demikian Ad.3. unsur “**yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.13.686.500,00 (tiga belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, selain mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan diatas perlu dipertimbangkan dimana pidana yang akan dijatuhkan bukan merupakan sifat balas dendam melainkan bertujuan untuk mendidik (edukatif), dan supaya Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu tidak benar dan merugikan orang lain, serta secara umum dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan hal yang serupa (preventif), serta agar para Terdakwa kelak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan patut;

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Menimbang bahwa untuk mssempercepat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara seluruhnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, TERDAKWA II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN, Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, melakukan pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I ISKANDAR MUDA ALIAS KANDAR BIN ABDUL LATIF, TERDAKWA II WAHYU SAPUTRA ALIAS WAHYU BIN WAHYUDIN, Terdakwa III HENDRIK SYAHBANDAR ALIAS SYAHBANDAR BIN TANTAWI** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna Silver;

(Dirampas untuk Negara)

 - 1 (satu) pcs kaos warna merah;
 - 1 (satu) pcs celana pendek;
 - beberapa lembar kartu ATM berbagai bank
 - 1 (satu) kotak tusuk gigi
 - 1 (satu) buah spidol
 - 1 (satu) bila pisau cutter warna merah;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru milik saksi KASTIMAH;

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rekening Koran bank BRI atas nama KASTIMAH.

(Dikembalikan kepada Saksi Korban Kastimah)

- Rekaman CCTV

(Tetap dalam berkas Perkara)

6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.**, selaku Hakim Ketua, **Dony Dortmund, S.H., M.H.**, dan **Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Sri Pudji Sumaryanti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Fita Fitrallah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan para Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Dortmund, S.H., M.H.

Sri Asmarani, S.H., C.N.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Panitera Pengganti,

Sri Pudji Sumaryanti, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 699/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim